



Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Media Internet Berdasarkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

ABSTRAK
JEFFERSON
NPM : 1251066

Kehadiran internet telah membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia. Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batas-batas antar negara, penyebaran dan pertukaran ilmu diseluruh dunia. Internet membawa kemajuan kepada ruang atau dunia baru yang tercipta yang dinamakan *cyberspace* yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer. Kehadiran internet tentu membawa dampak yang positif dalam teknologi informasi, pertukaran semua data informasi dapat dikirim atau diakses dengan cepat. Di samping memiliki dampak positif internet juga mempunyai dampak negatif bila disalah gunakan bahkan dapat berupa tindak kejahatan. Bentuk-bentuk kejahatan dunia internet saat ini semakin bervariasi seperti pencurian data, pelanggaran hak cipta bahkan kejahatan terhadap anak dengan tujuan eksploitasi seksual anak.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dan hasil penelitiannya disajikan secara deskriptif analisis dengan mengkaji dan meneliti data-data sekunder berupa sumber-sumber serta bahan-bahan kepustakaan terkait hukum pidana dan hukum informasi dan teknologi elektronik.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Pengaturan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak melalui media internet sebagaimana diatur di dalam UU ITE saat ini masih terdapat kelemahan atau kekurangan. Di dalam pasal 27 ayat (1) terdapat istilah “Kesusilaan” yang secara tata bahasa tidak dapat langsung disamakan dengan eksploitasi seksual anak. Kesusilaan juga memiliki makna yang luas dan dikhawatirkan pasal 27 ayat (1) akan menjadi pasal karet dan Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual anak dalam kasus ini Hakim belum dapat menerapkan hukuman maksimal sebagaimana terdapat dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Pelaku kejahatan seksual anak menurut UU ITE haruslah ditambah pemberatan sepertiga pidana pokok.

Kata Kunci: Media Internet, Eksploitasi, Seksual, Anak, Hukuman, Perlindungan